

**NASAB ANAK HASIL ZINA STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU
TAYMIYYAH DAN TAQIYYUDDIN AS-SUBKI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD AL FANNI NURFIQRI

NIM. 22103060058

DOSEN PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP. 19890313 201801 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki mengenai status nasab anak hasil zina. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan metode istinbāt hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memahami hadis *al-walad li al-firāsh wa li al-āhir al-hajar*, khususnya dalam menentukan hubungan nasab antara anak hasil zina dan ayah biologisnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan relevansi kedua pandangan tersebut dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis kedua pandangan tersebut menggunakan teori Hukum Positif John Austin (*command theory of law*) sebagai kerangka analisis, dengan empat indikator utama: *command* (perintah), *sovereign* (penguasa berdaulat), *sanction* (sanksi), dan *separation thesis* (pemisahan domain hukum dari domain moral). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan metode deskriptif-analitis-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka Austin, kedua pandangan fikih tersebut berkedudukan sebagai *positive morality* norma yang dipatuhi komunitas berdasarkan otoritas keilmuan, bukan berdasarkan paksaan negara selama belum diadopsi oleh *sovereign* negara. Pandangan Ibnu Taymiyyah memiliki keselarasan struktural yang signifikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya sama-sama menerapkan *separation thesis* Austin dengan memisahkan penilaian moral atas perbuatan zina dari penilaian yuridis atas hak-hak anak yang lahir darinya. Sebaliknya, pandangan as-Subki mencerminkan posisi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hubungan nasab anak di luar perkawinan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Kata kunci: nasab anak hasil zina, Ibnu Taymiyyah, Taqiyyuddin as-Subki, teori hukum positif John Austin, hukum positif Indonesia, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

ABSTRACT

This study examines the comparative views of Ibn Taymiyyah and Taqiyyuddin al-Subki regarding the legal status of the lineage (nasab) of children born as a result of adultery. The study is motivated by the differences in the methods of legal reasoning (istinbāt al-aḥkām) employed by the two scholars in interpreting the prophetic tradition (ḥadīth) al-walad li al-firāsh wa li al-āhir al-ḥajar, particularly in determining the legal relationship between a child born out of wedlock and his or her biological father. Furthermore, this study aims to explain the relevance of these two perspectives within the context of the development of contemporary Islamic family law in Indonesia.

This study analyzes both perspectives by employing John Austin's Positive Law Theory (command theory of law) as its analytical framework, using four principal indicators: command, sovereign, sanction, and the separation thesis, which distinguishes the domain of law from that of morality. This research adopts a qualitative approach based on library research and employs descriptive, analytical, and comparative methods.

The findings indicate that, within Austin's theoretical framework, both juristic opinions may be classified as forms of positive morality, namely norms that derive their authority from scholarly acceptance and communal recognition rather than direct state coercion, insofar as they have not been formally adopted by the sovereign authority of the state. Ibn Taymiyyah's opinion demonstrates significant structural compatibility with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which recognizes the civil relationship between a child born out of wedlock and his or her biological father when such a relationship can be established through scientific and technological evidence. Both approaches apply Austin's separation thesis by distinguishing the moral assessment of adultery from the legal assessment of the rights of children born as a consequence of that act. Conversely, al-Subki's opinion reflects the position embodied in Article 100 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), which limits the legal lineage of children born outside marriage exclusively to their mothers and their maternal families.

Keywords: *nasab of children born of fornication, Ibn Taymiyyah, Taqiyyuddin al-Subki, John Austin's legal positivism, Indonesian positive law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Al Fanni Nurfiqri

NIM : 22103060058

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Nasab Anak Hasil Zina Studi Komparatif Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqyyuddin As-Subki" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2026

20 Safar 1447 H

Yang Menyatakan



Muhamad Al Fanni Nurfiqri

22103060058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Al Fanni Nurfiqri

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Al Fanni Nurfiqri

NIM : 22103060058

Judul : "Nasab Anak Hasil Zina Studi Komparatif Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus

2026

21 Safar 1447 H

Pembimbing

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1084/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

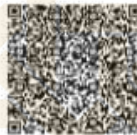
Tugas Akhir dengan judul : NASAB ANAK HASIL ZINA STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU
TAYMIYYAH DAN TAQIYYUDDI AS-SUBKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AL FANNI NURFIQRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060058
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

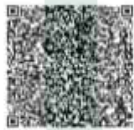
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



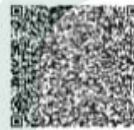
Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a86573ac5774



Penguji I
Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86c789e598e



Penguji II
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a86a857e6a19



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86f61e280ff

MOTTO

"Tidak ada seorang pun yang kehilangan martabatnya
hanya karena keadaan kelahirannya."

-Mahatma Ghandi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada

1. Papah, Mamah, Aa, Tete dan adek saya tercinta yang selalu menjadi alasan bagi saya untuk terus melangkah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta kesabaran yang tidak pernah habis dalam menantikan kepulangan saya dari tanah rantau. Setiap langkah yang saya tempuh, setiap kesulitan yang saya hadapi, dan setiap pencapaian yang saya raih tidak pernah terlepas dari dukungan dan pengorbanan yang telah kalian berikan.
2. Diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan terus melangkah meskipun berkali-kali merasa lelah dan kehilangan arah. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap percaya bahwa setiap doa yang dipanjatkan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi kenyataan. Sebab, terkadang, perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan untuk sampai kepada diri sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i
أُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya’ mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī

Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm
--------------------	------	---------	----------

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a’antum
أَعَدْتُ	ditulis	u’iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra’yi
-----------	---------	--------------

أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Nasab Anak Hasil Zina Studi Komparatif Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala arahan, bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa diberi keberkahan dan balasan terbaik oleh Allah Swt.
7. Kepada Bapak dan Ibu dari penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta perjuangan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang penuh kebaikan kepada Bapak dan Ibu.
8. Giffari Anta Pradana, Maylina Dwi Nur Haliza, kakak tercinta dari penulis dan juga adik tersayang Hana Nur Syahida. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, nasihat, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih karena selalu hadir dengan ketulusan, memberikan motivasi di saat lelah, serta doa yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap urusan dan langkah kehidupan kalian semua.
9. Untuk Rekan Seperjuangan, Berlian Mustika Sary, Fauzi Rahadian Putera, Raja Maulana Syahid, Pradana Ramadhani, Tsani Fadillah Hasan, M.Yusuf Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang

dipenuhi dengan berbagai tantangan. Rasa lelah, kebingungan, dan kekhawatiran silih berganti hadir selama proses tersebut berlangsung. Di tengah perjalanan itu, penulis juga menyaksikan satu demi satu orang yang pernah berjalan bersama lebih dahulu menyelesaikan tahap perjuangannya dan melangkah menuju jalan hidup yang baru.

Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai kenangan yang pernah tercipta selama masa itu. Meskipun waktu pada akhirnya membawa setiap orang menuju tujuan yang berbeda, setiap cerita, tawa, dan perjuangan yang pernah dilalui bersama akan tetap menjadi bagian yang berharga dan tidak akan terlupakan.

10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan di UKM KORDISKA, yaitu Kholifatussa'diyyah, Zuhaira Faradisa Nusa, Naila Najibah, serta seluruh teman-teman demisioner lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh dinamika, pembelajaran, kebersamaan, dan pengabdian. Terima kasih atas setiap tawa yang pernah dibagikan, setiap perbedaan yang pernah diperdebatkan, setiap amanah yang pernah dipikul bersama, serta setiap kenangan yang telah meninggalkan jejak berharga dalam kehidupan penulis. Kebersamaan tersebut telah mengajarkan arti tanggung jawab, kesabaran, pengorbanan, dan makna persaudaraan yang sesungguhnya.

11. Untuk diri saya sendiri Muhamad Al Fanni Nurfiqri Terima kasih karena telah bertahan dan berani menghadapi setiap keadaan yang datang silih berganti. Terima kasih karena tetap mampu tersenyum di tengah rasa lelah, kebingungan, dan kantuk yang terkadang membuat semuanya terasa begitu berat. Terima

kasih karena tetap memegang teguh prinsip dan keyakinan di tengah begitu banyak perubahan yang ditemui selama menjalani kehidupan di Yogyakarta. Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, meskipun tidak semua kegelisahan, kekecewaan, dan kesedihan dapat diceritakan kepada orang lain. Terima kasih karena tetap menaruh kepercayaan pada diri sendiri ketika keadaan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sekali lagi, terima kasih kepada diriku yang dahulu, yang dengan lapang dada bersedia merelakan beberapa impian untuk memberi jalan kepada impian yang lain. Semoga setiap langkah yang telah dilalui menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna, dan semoga hati ini tetap teguh pada keyakinan yang dimiliki, sekuat apa pun perubahan dan sekeras apa pun angin kehidupan berembus.

Yang Menyatakan

Muhamad Al Fanni
Nurfiqri
22103060058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HUKUM POSITIF.....	21
A. Pengertian Hukum Positif (Legal Positivism)	21
B. Pokok-Pokok Pemikiran John Austin: Command Theory of Law.....	26
C. Separation Thesis: Pemisahan Hukum dari Moralitas	33
D. Unsur-Unsur Validitas Hukum dalam Perspektif Positivisme Hukum	34

E. Hukum Positif di Indonesia: Negara sebagai Otoritas Berdaulat dalam Pengaturan Status Anak.....	36
BAB III ALASAN PERBEDAAN PANDANGAN IBNU TAYMIYYAH DAN TAQIYYUDDIN AS-SUBKI TENTANG NASAB ANAK HASIL ZINA	41
A. Pandangan Ibnu Taymiyyah: Istilhaq dalam Kondisi Tanpa Firasy	41
B. Pandangan Taqiyyuddin As-Subki	47
C. Faktor-Faktor Epistemologis dan Sosio-Intelektual yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat	55
D. Relasi Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan As-Subki dengan Tradisi Fikih yang Lebih Luas.....	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IBNU TAYMIYYAH ..	64
A. Persamaan Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki tentang Nasab Anak Hasil Zina.....	64
B. Perbedaan Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki tentang Nasab Anak Hasil Zina.....	68
C. Analisis Hukum Positif John Austin Terhadap Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki tentang Nasab Anak Hasil Zina	76
D. Relevansi Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki terhadap Hukum Positif Indonesia tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Operasionalisasi Command Theory of Law John Austin sebagai Pisau Analisis Penelitian.....	39
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasab dalam hukum Islam merupakan salah satu konsep fundamental yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum keluarga. Nasab tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara anak dan orang tua, melainkan sebagai hubungan hukum yang diakui oleh syariat Islam dan memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, kewajiban nafkah, perwalian, serta status keperdataan seseorang. Oleh karena itu, kejelasan nasab menjadi bagian penting dalam *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Dalam ketentuan umum hukum Islam, penetapan nasab didasarkan pada adanya hubungan perkawinan yang sah. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina adalah batu (tidak memiliki hak nasab).¹ Hadis ini menjadi dasar utama bagi mayoritas ulama dalam menetapkan bahwa nasab anak hanya dapat ditetapkan melalui hubungan perkawinan yang sah. Akan Tetapi, anak yang

¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Farā'id, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), hadis no. 6818, lihat juga Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Raḍā', (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hadis no. 1457.

lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya. Dalam literatur fikih klasik, pandangan ini ditegaskan oleh para ulama mazhab, termasuk dalam Mazhab Syafi'i. Imam al-Nawawi menyatakan:

واما ولد الزنا فلا ينسب الى الزاني وانما ينسب الى امه

Pernyataan Imam al-Nawawi tersebut menegaskan bahwa penetapan nasab dalam fikih Syafi'iyah didasarkan pada adanya perkawinan yang sah sebagai dasar lahirnya hubungan nasab antara ayah dan anak. Dengan demikian, hubungan biologis yang terjadi akibat perbuatan zina tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan nasab kepada laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya beserta keluarga dari pihak ibu. Konsekuensi hukumnya, tidak timbul hak dan kewajiban yang bersumber dari hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, seperti hak saling mewarisi, perwalian dalam perkawinan, maupun hubungan kekeluargaan (*qarābah*) dari garis ayah.²

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat pandangan yang berbeda dari sebagian ulama, salah satunya adalah Ibnu Taymiyyah. Dalam karya monumentalnya yang berjudul *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taymiyyah menyatakan:

وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه

² Imam al-Nawawi, *Rauḍah at-Tālibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), VII: 98.

Pendapat ini menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyyah membuka kemungkinan penetapan nasab anak hasil zina kepada ayah biologisnya melalui mekanisme *istilhāq* (pengakuan nasab). Pendekatan ini berbeda dari mayoritas ulama karena tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan akad nikah, tetapi juga mempertimbangkan pengakuan dan realitas biologis.³

Di sisi lain, Taqiyyuddin as-Subki sebagai ulama Mazhab Syafi'i tetap mempertahankan pandangan mayoritas ulama. Dalam *Fatāwā al-Subkī*, ia menegaskan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, melainkan hanya kepada ibunya. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa nasab kepada ayah hanya dapat ditetapkan melalui adanya perkawinan yang sah (*firāsy*), sehingga hubungan biologis semata tidak cukup untuk melahirkan hubungan nasab menurut syariat sebagaimana keterangan teks di bawah ini:⁴

ولا ينسب ولد الزنا إلى الزاني بحال، "الولد للفراش" وأن الفراش الزوجة

Perbedaan pandangan antara Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami hubungan antara perbuatan zina, konsekuensi hukum, serta perlindungan terhadap status anak. Perbedaan ini tidak hanya penting dalam kerangka fikih, tetapi juga perlu dianalisis dalam perspektif Hukum Positif Indonesia untuk menilai relevansinya terhadap konstruksi nasab, hubungan keperdataan anak, dan akibat hukum yang timbul darinya.

³ Ibnu Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyadh: Dār al-Wafā', 2005), XXXII: 112.

⁴ Taqiyyuddin as-Subki, *Fatāwā as-Subkī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1984), II: 345.

Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia karena kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lalu mengalami perkembangan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka hubungan keperdataan dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum.”⁵

Perubahan ini memang menjadi titik penting dalam Hukum Positif Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku dan tercatat telah diuji materi, termasuk oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; KHI disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu apakah pernikahan setelah terjadinya kehamilan dapat mempengaruhi status nasab anak.

Sejauh penelusuran penulis, penelitian mengenai nasab anak yang lahir di luar perkawinan umumnya menyoroti perbandingan mazhab, hubungan antara hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi, atau implementasi hubungan keperdataan anak dalam hukum nasional. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki sekaligus menempatkannya dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komparatif pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai status nasab anak hasil zina, serta menganalisis perbedaan tersebut menggunakan teori Hukum Positif.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012, hlm. 35–36.

Dengan demikian melihat betapa pentingnya pembahasan anak diluar nikah, maka hal ini layak menjadi alasan yang harus diteliti secara mendalam. Dengan pemaparan diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“NASAB ANAK HASIL ZINA STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU TAYMIYYAH DAN TAQIYYUDDIN AS-SUBKI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai nasab anak hasil zina?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taymiyyah dan As-Subki mengenai penetapan nasab anak hasil zina ditinjau melalui perspektif teori positivisme hukum John Austin, serta bagaimana relevansinya terhadap pengaturan dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai nasab anak hasil zina.
- b. Memahami analisis terhadap pandangan Ibnu Taymiyyah dan As-Subki mengenai penetapan nasab anak hasil zina berdasarkan teori positivisme

hukum John Austin, serta bagaimana relevansinya terhadap pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian fikih, terutama terkait perbandingan Mazhab dalam hukum Islam, khususnya dalam masalah nasab anak hasil zina.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu Perbandingan Mazhab mengenai Studi Komparatif Pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki tentang nasab anak hasil zina.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian serupa di masa mendatang dan memberikan panduan bagi studi-studi terkait yang memiliki fokus serupa pada topik ini.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum-hakim Pengadilan Agama, advokat, maupun konselor keluarga dalam memahami landasan pemikiran fikih yang melatarbelakangi perdebatan status nasab anak di luar perkawinan, khususnya ketika menghadapi kasus-kasus yang bersinggungan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislatif dan Kementerian Agama) dalam

merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian mengenai status nasab anak hasil zina telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan fokus kajian yang beragam, baik dari perspektif fikih klasik, hukum keluarga Islam, maupun Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sovia Santika, Halum Musthafa, dan Marzuki Hafiz menyoroti status nasab anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam fikih klasik mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan dalam perkembangan hukum modern di Indonesia terdapat kecenderungan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada anak luar nikah melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bukhari Ali, Nur Wulandari, dan Nahara Erianti mengkaji relevansi pemikiran Ibnu Taymiyyah terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Taymiyyah memiliki pandangan yang relatif berbeda dengan mayoritas ulama. Ia berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina dapat dinasabkan kepada ayah

⁶ Sovia Santika dkk., "Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 115.

biologisnya apabila ayah tersebut mengakui anak tersebut dan tidak terdapat hubungan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Penelitian ini juga mengaitkan pemikiran tersebut dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengakuan anak luar nikah.⁷

Kajian mengenai nasab anak zina juga dilakukan oleh Nasrah Hasmiati Attas yang meneliti status anak zina menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sementara itu, dalam mazhab Hanbali terdapat sebagian ulama yang memberikan ruang bagi pengakuan nasab apabila ayah biologis mengakui anak tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan pandangan mazhab fikih dalam menentukan status nasab anak hasil zina.⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abilu dan Ummu Sa'adah membahas status nasab anak di luar pernikahan dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan nasab. Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi memiliki pandangan yang

⁷ Bukhari Ali dkk, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Status Anak Luar Nikah," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12:1 (2019), hlm. 56.

⁸ Nasrah Hasmiati Attas, "Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali," *Jurnal Al-Qadha: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 78.

lebih fleksibel dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat pengakuan dari ayah biologis dan tidak terdapat sengketa nasab.⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftah Alkausar dan Ananda Prayogi mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan status anak hasil hubungan di luar nikah melalui pendekatan fikih al-hadits. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hadis yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan nasab anak zina adalah hadis tentang “*al-walad lil-firasy*,” yang menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah). Penelitian ini lebih menekankan pada analisis tekstual terhadap hadis-hadis yang menjadi dasar penetapan hukum mengenai nasab.¹⁰

Selain itu, penelitian Muhsin juga membahas persoalan anak zina melalui analisis hadis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penetapan nasab dalam Islam berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian hadis serta implikasi hukumnya terhadap status anak dalam hukum Islam.¹¹

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai status nasab anak hasil zina umumnya menyoroti persoalan hubungan nasab dalam perspektif fikih mazhab, analisis hadis, serta

⁹ Abilu, dan Ummu Sa’adah, “Status Nasab Anak di Luar Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanafi,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 15:2 (2018), hlm. 133.

¹⁰ Muhammad Miftah Alkausar, dan Ananda Prayogi, “Analisis Hadis tentang Nasab Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 6:2 (2021), hlm. 94.

¹¹ Muhsin, “Penetapan Nasab Anak Zina dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5:1 (2019), hlm. 67.

perkembangan hukum keluarga Islam dalam konteks modern. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada perbandingan antar mazhab fikih atau hubungan antara hukum Islam dan Hukum Positif, sehingga belum secara khusus membahas secara mendalam perbandingan pemikiran dua tokoh ulama besar, yaitu Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki, dalam menentukan status nasab anak hasil zina.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian ini memiliki tiga aspek kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada perbandingan dua tokoh ulama besar dari dua tradisi mazhab berbeda Ibnu Taymiyyah (Hanbali) dan Taqiyyuddin As-Subki (Syafi'i) yang belum pernah diperbandingkan secara spesifik dalam tema nasab anak hasil zina oleh penelitian sebelumnya. *Kedua*, penelitian ini menggunakan teori Hukum Positif (legal positivism) sebagai pisau analisis untuk membaca pemikiran fikih klasik, sebuah pendekatan yang melampaui kajian fikih murni dan membuka ruang dialog antara wacana hukum Islam dan hukum nasional. *Ketiga*, penelitian ini mengkontekstualisasikan hasil perbandingan pemikiran kedua ulama tersebut dengan perkembangan Hukum Positif Indonesia terkini, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga menghasilkan analisis yang relevan tidak hanya secara akademis tetapi juga secara yuridis-praktis.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Hukum Positif sebagai landasan analisis karena positivisme hukum memandang hukum sebagai seperangkat norma yang

memperoleh keberlakuannya dari pembentukan dan pengakuan oleh otoritas yang berwenang, sehingga pembacaan terhadap persoalan nasab anak hasil zina harus terlebih dahulu diletakkan dalam kerangka legalitas, validitas norma, dan kepastian hukum.¹²

Dalam perspektif teori Hukum Positif, persoalan utama yang harus dijawab bukanlah apakah perbuatan zina itu salah secara moral, melainkan bagaimana hukum menetapkan status anak yang lahir dari hubungan tersebut, bagaimana hukum memposisikan ayah biologis, dan sampai di mana akibat hukum yang dapat timbul dari hubungan biologis tersebut dalam suatu tata hukum yang berlaku.¹³

Penelitian ini secara khusus menggunakan pemikiran John Austin sebagai representasi aliran Hukum Positif. Austin memandang hukum sebagai perintah (*command*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berdaulat (*sovereign*) dan didukung oleh adanya sanksi (*sanction*). Melalui konsep tersebut, penelitian ini akan menganalisis dasar legitimasi hukum yang digunakan oleh Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki dalam menetapkan status nasab anak hasil zina, kemudian membandingkannya dengan konstruksi Hukum Positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pemilihan teori Hukum Positif dalam penelitian ini menjadi relevan karena objek yang dikaji bukan sekadar perbedaan pendapat fikih antara Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki, melainkan juga hubungan antara pandangan kedua

¹² Yogi Prasetyo dan Absori, "Study of Legal Positivism," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2019), hlm. 21–37.

¹³ Indra Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivism)," *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6:1 (2022).

ulama tersebut dengan Hukum Positif Indonesia yang mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan perkembangan interpretasi hukumnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹⁴

Melalui teori Hukum Positif, penelitian ini juga dapat membedakan secara tegas antara istilah anak hasil zina dalam konstruksi fikih dengan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam konstruksi hukum nasional, sehingga analisis tidak terjebak pada pencampuran dua kategori normatif yang berbeda dan tetap menjaga ketelitian konseptual sejak awal pembahasan.¹⁵

Selanjutnya, teori Hukum Positif memberikan kerangka kerja yang lebih operasional untuk menilai pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki melalui indikator yang konkret, yaitu dasar legitimasi penetapan nasab, kedudukan pengakuan ayah biologis, bentuk hubungan hukum antara anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, serta implikasi hukumnya terhadap nafkah, perwalian, dan kewarisan dalam konteks sistem hukum Indonesia.¹⁶

Dengan memakai teori Hukum Positif, penelitian ini tidak berhenti pada perdebatan apakah suatu pendapat lebih lunak atau lebih keras secara moral, tetapi bergerak untuk menilai apakah pendapat tersebut lebih dekat kepada struktur hukum yang menuntut kepastian status, kejelasan hubungan hukum, dan

¹⁴ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:2 (2013), hlm. 239–260.

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:1 (2015), hlm. 57–74.

¹⁶ Nabiila Husna Lailiya Raksamijaya, *Penetapan Kewajiban Keperdataan kepada Ayah Biologis terhadap Anak Hasil Zina Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

kemungkinan penerapannya dalam hukum nasional, sehingga hasil analisis menjadi lebih yuridis, lebih terukur, dan lebih sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif.¹⁷

Di samping itu, teori Hukum Positif memungkinkan penelitian ini menghubungkan warisan pemikiran fikih klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer, sebab perdebatan tentang nasab anak hasil zina pada masa kini tidak hanya menyangkut soal penetapan garis keturunan dalam kitab-kitab fikih, tetapi juga menyangkut pengakuan hubungan keperdataan, perlindungan hak anak, dan pembuktian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memakai pendekatan studi komparatif yang mendalam dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam makna, proses, dan konteks dari dua perspektif metodologi istinbat yang berbeda.

Melalui jenis penelitian kualitatif, penelitian ini tidak hanya berusaha mengidentifikasi perbedaan-perbedaan formal antara kedua perspektif tersebut, melainkan juga menggali pemahaman yang lebih kaya tentang latar

¹⁷ Indra Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6:1 (2022).

¹⁸ Nabiila Husna Lailiya Raksamijaya, *Penetapan Kewajiban Keperdataan kepada Ayah Biologis terhadap Anak Hasil Zina Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

belakang intelektual, asumsi-asumsi epistemologis, dan implikasi praktis dari masing-masing perspektif.

Dengan demikian, penelitian kepustakaan dapat dipahami sebagai metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur ilmiah, dokumen, serta karya-karya lain termasuk kitab-kitab yang memuat ketentuan atau pembahasan hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya memaparkan pandangan kedua ulama, tetapi juga menganalisis secara kritis bagaimana argumentasi yang mereka bangun, dalil-dalil yang digunakan, serta implikasi dari masing-masing perspektif tersebut.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini memastikan bahwa setiap pandangan disajikan secara akurat dan komprehensif. Sementara itu, sifat analitis memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kritis, membandingkan, serta merefleksikan makna yang lebih mendalam dari berbagai perbedaan pandangan yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat interpretatif karena berupaya menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks sumber, baik dari yang tersurat maupun yang tersirat, sekaligus memahami juga mengenai bagaimana

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 36.

kedua perspektif tersebut dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks kontemporer.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian literatur serta analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk memahami pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai nasab anak hasil zina. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah berbagai dalil, argumentasi fikih, serta konstruksi pemikiran hukum yang digunakan oleh kedua ulama dalam menetapkan status nasab tersebut.

Dengan demikian, pendekatan normatif menempatkan teks-teks hukum sebagai objek utama kajian, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun karya-karya fikih yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam "Pengantar Penelitian Hukum," pendekatan normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan, doktrin, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya otoritatif yang secara langsung merepresentasikan pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai penetapan nasab anak hasil zina. Sumber tersebut meliputi *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibnu Taymiyyah, khususnya pada

Juz XXXII, serta *Fatāwā as-Subkī* karya Taqiyyuddin as-Subki. Kedua kitab ini dipilih karena memuat pandangan asli masing-masing ulama yang menjelaskan argumentasi hukum, dalil-dalil yang digunakan, metode istinbāt yang diterapkan, serta kesimpulan hukum yang mereka tetapkan terkait status nasab anak hasil zina. Dengan demikian, sumber primer ini menjadi dasar utama dalam memahami secara langsung konstruksi pemikiran hukum kedua tokoh tersebut.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, ushul fikh, metodologi istinbāt, serta kajian tentang penetapan nasab dalam perspektif hukum Islam. Literatur tersebut meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, monografi, serta karya para sarjana yang membahas dan menganalisis pemikiran para ulama dalam bidang hukum Islam. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memberikan kerangka konseptual yang lebih luas, memperjelas konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, serta membantu menghubungkan analisis pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki dengan perkembangan wacana hukum Islam kontemporer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari kitab-kitab utama yang memuat pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai nasab anak hasil zina, khususnya *Majmū’*

al-Fatāwā dan *Fatāwā as-Subkī*, serta didukung oleh literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data tersebut kemudian dihimpun, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis guna mempermudah proses pengelompokan serta analisis terhadap data-data yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif-interpretatif.

Pertama, dilakukan pembacaan kritis sumber-sumber primer untuk mengidentifikasi argumen utama yang dibangun oleh setiap ulama, dalil-dalil syariat yang dikutip dan digunakan, cara setiap ulama memahami dan menerapkan teori Hukum Positif dalam menganalisis penetapan nasab anak hasil zina, dengan menitikberatkan pada keberlakuan norma, dasar legitimasi hukum, serta konsistensi logika yuridis dalam menarik kesimpulan hukum.

Kedua, dilakukan analisis tekstual yang mendalam untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam teks, baik makna yang tersurat secara eksplisit maupun makna-makna implisit yang tersembunyi, termasuk memahami konteks historis, sosial, dan intelektual di mana kedua ulama menulis karya-karya mereka serta memahami tradisi keilmuan yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Ketiga, dilakukan perbandingan secara sistematis antara kedua perspektif untuk mengidentifikasi titik-titik persamaan dalam hal dasar penetapan nasab, penggunaan sumber hukum, serta penerapan metode

istinbath, sekaligus menguraikan titik-titik perbedaan yang menunjukkan perbedaan konstruksi argumentasi hukum antara kedua tokoh tersebut.

Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil analisis normatif, kajian tekstual terhadap pendapat Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki, serta perbandingan sistematis di antara keduanya dirumuskan secara komperhensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai persamaan dan perbedaan argumentasi hukum dalam penetapan nasab anak hasil zina. Melalui proses tersebut, peneliti kemudian menyimpulkan konstruksi pemikiran hukum masing-masing ulama serta mengidentifikasi implikasinya dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori Hukum Positif.

BAB III membahas mengenai nasab anak hasil zina dalam pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin As-Subki.

BAB IV menganalisis nasab anak hasil zina dalam pandangan Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki menggunakan teori Hukum Positif, serta membandingkan kedua pandangan tokoh tersebut.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Ibnu Taymiyyah dan Taqiyyuddin as-Subki mengenai penetapan nasab anak hasil zina tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor epistemologis dan sosio-intelektual yang melatarbelakangi metode istinbāt hukum masing-masing. Secara epistemologis, Ibnu Taymiyyah menempatkan dirinya sebagai *mujtahid mutlaq* yang mengutamakan Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman generasi salaf di atas otoritas mazhab, sehingga lebih terbuka untuk melakukan ijtihad secara independen, termasuk menerima kemungkinan penetapan nasab melalui *istilhāq* apabila diakui oleh ayah biologis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, Taqiyyuddin as-Subki berijtihad dalam kerangka *mujtahid muqayyad* yang berpegang teguh pada metodologi Mazhab Syafi'i serta menjaga konsistensi doktrin yang telah dibangun oleh jumhur ulama. Perbedaan tersebut semakin dipengaruhi oleh latar belakang guru dan tradisi keilmuan yang berbeda, kondisi sosial-politik yang melingkupi kehidupan kedua tokoh, serta perbedaan dalam memaknai konsep ijma'. Ibnu Taymiyyah memandang bahwa ijma' yang mengikat adalah ijma' sahabat yang

dapat diverifikasi secara historis, sedangkan as-Subki menempatkan konsensus mazhab yang telah terkonsolidasi sebagai otoritas hukum yang mengikat.

2. Analisis terhadap kedua pandangan berdasarkan teori positivisme hukum John Austin menunjukkan bahwa pendapat Taqiyyuddin as-Subki memiliki karakter yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip positivisme hukum karena menempatkan kepastian hukum, konsistensi doktrin, dan otoritas lembaga sebagai dasar utama penetapan hukum. Sebagai *Qādī al-Quḍāt*, as-Subki memandang bahwa keberlakuan suatu ketentuan hukum harus berpijak pada sistem hukum yang telah diterima dan diterapkan secara institusional. Sebaliknya, Ibnu Taymiyyah lebih menekankan otoritas dalil syariat daripada otoritas kelembagaan, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui ijtihad independen demi mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kedua pandangan tersebut memiliki relevansi yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 beserta perkembangan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kecenderungan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah maupun alat bukti lain yang sah. Arah pengaturan tersebut memperlihatkan adanya titik temu dengan pemikiran Ibnu Taymiyyah dalam aspek perlindungan hak-hak anak, meskipun hukum positif Indonesia tetap tidak mengubah konsep nasab sebagaimana dipahami dalam fikih klasik.

B. Saran

1. Bagi pengembangan kajian akademik, penelitian mengenai status nasab anak hasil zina masih memiliki ruang yang sangat luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya membandingkan pandangan dua tokoh tertentu, tetapi juga melibatkan perspektif mazhab-mazhab lain, pendekatan maqāsid al-syarī'ah, teori hukum kontemporer, maupun pendekatan hak asasi manusia sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan multidisipliner.
2. Bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional. Kepastian hukum mengenai status keperdataan anak perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak atas keadaan yang bukan merupakan kesalahannya.
3. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami keragaman pandangan fikih mengenai status nasab anak hasil zina, khususnya ketika menangani perkara yang berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan, nafkah, perwalian, maupun hak-hak anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan yang mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) perlu terus dikedepankan dalam setiap pertimbangan hukum.

4. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai perbedaan antara konsep nasab dalam fikih klasik dengan hubungan keperdataan dalam hukum positif Indonesia. Pemahaman yang tepat diharapkan mampu mengurangi stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, karena anak tidak dapat dibebani akibat hukum maupun sosial atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.
5. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan sehingga masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan implementasi norma di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus di pengadilan agama, wawancara dengan hakim, akademisi, maupun praktisi hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan konsep nasab anak di luar perkawinan dalam praktik peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002.

Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.

Al-Naysābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Raḍā'*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.

Fikih / Ushul Fikih

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Tahqiq Muhammad Sulayman al-Asyqar. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997.

Al-Shirbīnī, Muḥammad Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*.

_____. *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ibn Taymiyyah wa Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Al-Shīrāzī, Abū Ishāq. *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Tahqiq

Abū 'Ubaydah Masyhūr Āl Salmān. Khobar: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Al-Subkī, Taqiyy al-Dīn. *Fatāwā al-Subkī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1984.

_____. *Jam' al-Jawāmi' fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

As-Subkī, Tāj al-Dīn. *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyah al-Kubrā*. Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1964.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1996.

_____. *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, t.t.

Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

_____. *Majmū' al-Fatāwā*. Riyadh: Dār al-Wafā', 2005.

_____. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.

_____. *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1985.

_____. *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1993.

_____. *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001),
hlm. 297–305.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Taymiyyah: Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu, Ārā’uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum / Ilmu Hukum

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2013.

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray,
1832.

_____. *The Province of Jurisprudence Determined*. Edited by Wilfrid E. Rumble.
Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Bix, Brian H. *Jurisprudence: Theory and Context*. 8th ed. London: Sweet &
Maxwell, 2015.

Freeman, Michael. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. 9th ed. London: Sweet & Maxwell, 2014.

Gardner, John. "Legal Positivism: 5½ Myths." *American Journal of Jurisprudence* 46 (2001).

Halpérin, Jean-Louis. "The Age of Codification and Legal Modernization in Private Law." Dalam *The Oxford Handbook of European Legal History*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Alvabet, 2008.

MacCormick, Neil. *H.L.A. Hart*. 2nd ed. Stanford: Stanford University Press, 2008.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Morrison, W.L. *John Austin*. London: Edward Arnold, 1982.

Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Rumble, Wilfrid E. *The Thought of John Austin: Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution*. London: Athlone Press, 1985.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Zimmermann, Reinhard. "The Civil Law in European Codes." Dalam *Regional Private Laws and Codification in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Lain-lain

Abilu, dan Ummu Sa'adah. "Status Nasab Anak di Luar Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi." *Jurnal Ahkam* 15, no. 2 (2018).

Alkausar, Muhammad Miftah, dan Ananda Prayogi. "Analisis Hadis tentang Nasab Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah." *Jurnal Studi Hadis* 6, no. 2 (2021).

Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

Attas, Nasrah Hasmiati. "Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali." *Jurnal Al-Qadha: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020).

Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015).

Khoiruddin Nasution. "Status Anak di Luar Nikah: Kajian Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Asy-Syir'ah* 46, no. 1 (2012).

Kurzman, Charles, ed. *Modernist Islam 1840–1940: A Sourcebook*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Lailiya Raksamijaya, Nabiila Husna. *Penetapan Kewajiban Keperdataan kepada Ayah Biologis terhadap Anak Hasil Zina Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Muhsin. "Penetapan Nasab Anak Zina dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2019).

Prasetyo, Yogi, dan Absori. "Study of Legal Positivism." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)." *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Santika, Sovia, dkk. "Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020).

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasa*.